

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang memiliki daya dan upaya untuk mempertahankan diri, beradaptasi dan berkembang dari masa ke masa. Upaya ini dapat dilakukan karena hanya manusialah makhluk yang secara istimewa diberikan akal untuk berfikir kreatif. Sejarah membuktikan bahwa manusia telah eksis dan berhasil bertahan serta beradaptasi mengikuti setiap perubahan dan perkembangan zaman, manusia selalu saja dapat menemukan solusi dari setiap permasalahan yang muncul dan melaluinya dengan baik.¹

Saat ini manusia hidup di era modern, dimana teknologi sudah menjadi alat bantu utama demi memenuhi setiap kebutuhan hidup manusia. Ditengah perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, terdapat berbagai penemuan di bidang teknologi oleh orang perorangan atau kelompok-kelompok orang yang bertujuan untuk membuat penemuan-penemuan atau invensinya tersebut dapat dijadikan sesuatu yang berguna atau bermanfaat bagi masyarakat yang hidup di era modern saat ini. Teknologi yang pada awalnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia, dimana kelahirannya tersebut melibatkan usaha, waktu dan biaya, maka teknologi memiliki nilai atau bernilai ekonomis dan menjadi objek harta kekayaan.²

¹ Deyana Tasya Aulia, "Humankind Revolution: Sejarah Singkat Tahapan Kehidupan Manusia", *Sosiologi Reflektif*, Vol.13, Oktober 2018

² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Rajacafindo Persada, 2015), Hal. 347

Hak atas Kekayaan Intelektual atau yang disebut juga dengan *Intellectual Property Right (IPR)* didefinisikan sebagai suatu proses pemikiran yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi orang tertentu. *World Intellectual Property Organization (WIPO)* menjelaskan bahwa "*Intellectual property refers to creation of the mind: inventions, literary and artistic works, symbols, names, images, and design used in commerce*"³, yang berarti bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan konsep yang mengacu pada produk dari proses pemikiran kreatif, seperti penemuan, literatur, karya seni, simbol, nama, gambar, dan desain yang memiliki kegunaan dalam konteks perdagangan. Secara global, HKI dipandang sebagai permasalahan perdagangan yang kompleks, melibatkan keterkaitan antara tiga aspek utama: keberadaan dan perlindungan kekayaan intelektual itu sendiri, proses komersialisasi produk atau karya, serta kerangka hukum yang menyokong pengaturan dan perlindungan atas hak-hak tersebut. Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 menyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan moral untuk kepentingan materi yang telah diperolehnya dari penciptaan karya ilmiah, seni dan sastra dari konsep menjadi pencipta."⁴ Dalam konteks umum, Hak Kekayaan Intelektual mengatur objek yang timbul atau tercipta melalui kapasitas intelektual manusia, kemudian kemudian dari objek yang timbul atau tercipta tersebut lahirlah hak yang timbul adalah hak moral dan hak ekonomi. Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diperoleh atas

³ *About Intellectual Property (IP)*. Diakses pada 10 Oktober 2023 dari *website WIPO*: <http://Penggugat.wipo.int/about-ip/en>

⁴ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948

penciptaan karya yang melibatkan pemanfaatan pikiran serta pengorbanan energi, waktu, dan bahkan biaya.⁵

Terdapat beberapa objek dalam Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat mendapatkan perlindungan, yaitu hak cipta, paten, merek, perlindungan indikasi geografis, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman (PVT), desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST), dan kekayaan intelektual komunal atau KIK yang terdiri dari pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis/indikasi asal, dan sumber daya genetik.⁶ Dalam skripsi ini penulis hanya akan membahas lebih spesifik mengenai paten, namun tidak terbatas jika dalam perjalanannya nanti masih terdapat kemungkinan penulis akan membahas bidang HKI lainnya seperti rahasia dagang.

Berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang memungkinkannya untuk melakukan invensinya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakannya selama periode waktu tertentu. Invensi yang dimaksud dalam pasal tersebut mencakup ide-ide yang diwujudkan dalam bentuk pemecahan masalah yang khusus dalam bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau juga perbaikan dan pengembangan dari produk atau proses yang ada. Penemu yang dimaksud adalah individu yang secara mandiri atau bersama-sama dengan orang lain menerapkan ide tersebut dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

⁵ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal.15

⁶ Erma Defiana Putriyanti, *Materi Kuliah HKI Tentang KIK*, Universitas Nasional, 2022

Hak Paten memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk mencegah pihak lain membuat, menggunakan, atau menawarkan temuan yang telah dipatenkan tanpa izin dari pemegang paten.⁷ Ini juga menjadi alat bisnis yang penting bagi perusahaan, memberikan mereka hak eksklusif atas produk tertentu dan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan tambahan melalui monopoli penggunaan invensi tersebut dan pemberian lisensi. Produk yang kompleks seperti televisi, kamera, atau telepon genggam sering kali merupakan hasil dari berbagai paten yang mungkin dimiliki oleh beberapa pemegang paten yang berbeda.

Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah mempengaruhi dinamika pendaftaran hak paten di Indonesia. Semakin banyak individu dan perusahaan yang bersaing untuk mendaftarkan penemuan atau invensi mereka guna memperoleh hak eksklusif atas hasil karya tersebut. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki peran sentral. Mereka bertanggung jawab dalam memberikan paten kepada suatu inovasi yang diajukan, dengan melakukan penilaian substansial terhadap kepatenan invensi yang diajukan, untuk menentukan apakah inovasi tersebut memenuhi syarat untuk diberikan hak paten atau tidak.

Di Indonesia, terdapat sejumlah sengketa paten yang berkembang dengan berbagai permasalahan, termasuk klaim atas paten, pendaftaran yang tidak dilakukan dengan itikad baik, ketiadaan unsur kebaruan pada paten yang diajukan, dan berbagai masalah lainnya. Salah satu contoh sengketa paten yang dapat disebut

⁷ Abdul Atsar, *Hukum Paten* (Yogyakarta: Deepublish, 1995), hal.2

adalah kasus sederhana dengan nomor paten sederhana IDS000002138 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Maret 2019, yang berjudul "Alat Perekam Data Transaksi". Kasus ini menghadap ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan diatur dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

PT. Prasimax Inovasi Teknologi yang selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat, merupakan pemegang sah hak paten untuk invensi berjudul "Sistem Penangkap Data Transaksi Dari Mesin Kasir atau Pos Yang Tercetak Pada Printer" dengan nomor paten IDP000043111, tanggal penerimaan paten pada 02 Agustus 2011 dan tanggal pemberian paten 21 Oktober 2016. Dalam upaya untuk memasarkan produk-produknya, Penggugat bekerjasama dengan PT. Adora Integrasi Solusi, kemudian PT Adora mengusulkan dan mengajukan anak perusahaan (afiliasinya) yang bernama PT. Subaga Mitra Solusi (selanjutnya disebut Tergugat) sebagai distributor perangkat keras penangkap transaksi, dan akhirnya Penggugat menunjuk Tergugat sebagai distributor tunggal dengan Surat Perjanjian Penunjukkan Distributor Tunggal Nomor 01/PER-DIST/11/2013 pada tanggal 4 Februari 2013. Namun kemudian dari sekitar periode bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013, Penggugat masih belum mendapatkan realisasi eksekusi kontrak distributorship dari Tergugat walaupun permintaan dari market sudah banyak dan mendesak untuk produksi solusi generasi kedua TS-100.

Pada 2014 Penggugat mendapati bahwa Tergugat telah melakukan penjualan produk yang menggunakan invensi Penggugat tanpa izin. Dalam upaya melegalkan penjualan produk tersebut, pada Tahun 2016 - 2017 Tergugat mendaftarkan produknya ke Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik

Indonesia, dan kemudian pada tanggal 8 Mei 2018 Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Paten Sederhana pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Turut Tergugat), yang kemudian terdaftar dengan nomor paten sederhana IDS000002138 tanggal 06 Maret 2019.

Menurut penulis, sengketa ini sangat menarik untuk diteliti karena Tergugat sebelumnya sempat ditunjuk oleh Penggugat sebagai distributor tunggal, namun Tergugat tak melaksanakan tanggung jawab tersebut, kemudian malah memproduksi dan menjual tanpa izin produk yang merupakan invensi milik Penggugat yang sudah dilindungi hak paten. Selain itu, ada fenomena hukum yang patut untuk penulis teliti yaitu bahwa tergugat telah menjual produk invensinya mulai dari tahun 2014 kemudian baru didaftarkan ke DJKI pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 DJKI memberikan (*granted*) hak paten sederhana terhadap invensi Tergugat tersebut. DJKI menilai bahwa invensi milik Tergugat memenuhi unsur kebaruan dan berbeda dengan invensi milik Penggugat, hal ini diamini oleh *judex facti* dan *judex juris* ketika Penggugat berusaha mencari keadilan melalui gugatan di Pengadilan tingkat pertama dan melalui upaya hukum kasasi, kedua upaya Penggugat tersebut ditolak.

Guna membuktikan keaslian penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan dan mendapati satu penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan dan penulis akan jadikan pembanding, yaitu Skripsi dengan judul “Pembatalan Hak Paten Akibat Tidak Terpenuhinya Unsur Kebaruan (Novelty) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 PK/Pdt.Sus-HKI/2017) oleh Haidar, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa invensi yang telah terdaftar (granted) dengan judul "Insulin Panas" milik Tergugat (PT. Toilon) dibatalkan karena dinilai tidak memenuhi unsur kebaruan (novelty), pertimbangan majelis hakim dalam putusannya adalah bahwa telah ada invensi serupa sebelumnya yang sudah terdaftar di Jepang pada tahun 1970an dan kini sudah menjadi domain publik. Hakim menilai bahwa invensi milik Tergugat memiliki kesamaan dengan invensi yang sudah menjadi public domain tersebut. Haidar dalam skripsi ini memiliki analisa yang berbeda dengan putusan hakim, Haidar menilai bahwa hakim tidak cermat dalam memeriksa, karena nyatanya invensi milik Tergugat memiliki unsur kebaruan dari segi bahan dan teknologi, namun hakim hanya menilai dari segi fisik/rupa saja, yang mana diketahui bahwa hal tersebut merupakan ranah dari desain industri, bukan Paten.

Adapun persamaan dari skripsi milik Haidar dengan skripsi penulis adalah:

1. Salah satu rumusan masalah dalam skripsi penulis sama dengan salah satu rumusan masalah dalam skripsi milik Haidar, yaitu mempertanyakan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.
2. Persamaan kedua dari skripsi penulis dengan skripsi milik Haidar adalah sama-sama membahas soal unsur kebaruan dalam sebuah invensi.

Kemudian perbedaan skripsi milik Haidar dengan skripsi penulis adalah:

1. Perbedaan objek penelitian, dimana skripsi Haidar meneliti Paten Biasa, sedangkan penulis meneliti Paten Sederhana.

2. Perbedaan bahan hukum premier, dimana Haidar menggunakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, sedangkan penulis menggunakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, yang merupakan UU Paten terbaru yang sudah menggantikan UU Paten yang digunakan oleh Haidar.

Berdasarkan latar belakang dan pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"ANALISIS YURIDIS TERKAIT PEMBERIAN PATEN SEDERHANA YANG DIPEROLEH DARI PENGEMBANGAN INVENSI YANG MASIH DILINDUNGI (Studi Kasus Putusan No.47/Pdt.Sus-Paten/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria pemberian paten sederhana menurut peraturan perundang-undangan?
2. Apakah hak paten sederhana dapat diberikan atas invensi yang diperoleh dari pengembangan invensi lain yang masih dilindungi?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis kemukakan di atas, maka penulis hendak mencapai tujuan penelitian yang akan terbagi menjadi 2 tujuan penelitian, yaitu:

1. Tujuan Umum:

- a. Untuk mengetahui kriteria pemberian paten sederhana atas suatu invensi menurut peraturan perundang-undangan
- b. Untuk mengetahui apakah hak paten sederhana dapat diberikan atas invensi yang diperoleh dari pengembangan invensi lain yang masih dilindungi
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 47 /Pdt. Sus-Paten/Pn.Niaga. Jkt.Pst

2. Tujuan Khusus:

Selain tujuan umum yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini juga memiliki tujuan khusus yang berkaitan dengan persyaratan akademik. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Nasional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi para pihak terkait dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dalam pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak paten. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi praktisi hukum dan calon inventor invensi baru. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat mengantisipasi dan menangani potensi permasalahan serupa yang mungkin muncul di masa depan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengisi dan melengkapi literatur yang ada mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, terutama dalam konteks permasalahan terkait pemberian paten sederhana yang berasal dari pengembangan invensi yang masih dilindungi. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat kepada semua pembaca, terutama mahasiswa dan *civitas academica* Universitas Nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya literatur serta pemahaman dalam bidang hukum perdata.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam konteks penelitian, teori adalah hasil generalisasi yang diperluas dan diterapkan secara deduktif untuk memberikan kerangka bagi penelitian baru terhadap fakta atau fenomena yang berbeda. Tujuannya adalah untuk membuat prediksi tentang fakta atau fenomena baru dalam kaitannya dengan fakta atau fenomena yang sudah ada, atau untuk mengisi celah dalam pengetahuan. Kerangka teoretis membantu peneliti dalam menetapkan tujuan dan arah penelitian serta dalam memilih konsep-konsep yang tepat untuk membentuk hipotesis atau asumsi. Penting untuk dicatat bahwa teori bukanlah pengetahuan yang pasti, tetapi harus dianggap sebagai panduan untuk mengembangkan hipotesis.⁸

⁸ Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*. (Jakarta: Kencana, 2023), hal. 94

a. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa Perlindungan hukum adalah usaha untuk menyusun dan mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat agar konflik antar-kepentingan bisa dihindari, dan semua pihak dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Proses penyusunan ini melibatkan pembatasan pada kepentingan tertentu dan memberikan wewenang yang seimbang kepada pihak lainnya.⁹

b. Teori Hak

Menurut pendapat L.J. Van Apeldoorn, "hak adalah kewenangan yang terkait dengan individu manusia atau subjek hukum tertentu, dan menjadi hak ketika hukum mulai berlaku."¹⁰ Dalam konteks penelitian ini, penulis akan menjelaskan hak secara lebih spesifik, terutama dalam konteks hak kekayaan intelektual yang membutuhkan perlindungan.

John Locke secara luas menyatakan dalam karyanya bahwa sejak awal keberadaannya, manusia memiliki hak kepemilikan atas hasil dari usahanya sendiri. Dalam konteks ini, kepemilikan tidak hanya terbatas pada barang-barang fisik, tetapi juga meliputi barang-barang abstrak yang disebut sebagai hak kepemilikan atas barang tak berwujud. Barang tak berwujud ini adalah hasil dari akal budi manusia.¹¹

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53-54

¹⁰ Ridho Afriandey, "Penghormatan Hak-Hak Individu Oleh Pemerintah", *Artikel Hukum*, Pengadilan Agama Cilegon, 2023

¹¹ Hayyu Anindita, *Intellectual Property: Teori, Cakupan, dan Sifat Hukumnya*, Diakses pada 01 Desember 2023 dari Website <https://Penggugat.jojonomic.com>

Menurut Robert C. Sherwood, pelaku industri kreatif perlu mendapatkan perlindungan berbentuk *reward theory*, *recovery theory*, *incentive theory*, *risk theory*, dan *economic growth stimulus theory*.¹²

Makna dari teori-teori tersebut yaitu:

- *Reward Theory*: Pencipta mendapatkan imbalan atas karya intelektualnya sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas upaya kreatifnya.
- *Recovery Theory*: Teori ini menekankan bahwa pencipta atau pelaku ekonomi kreatif seharusnya dapat memperoleh kembali investasi atau biaya yang telah dikeluarkan dalam menciptakan karya intelektualnya.
- *Incentive Theory*: Teori ini menyatakan bahwa insentif atau dorongan sangat penting dalam mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas karya intelektual mereka.
- *Risk Theory*: Teori ini mengakui bahwa setiap ciptaan memiliki risiko untuk ditiru oleh pihak lain, dan oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi hak-hak pencipta terhadap penggunaan yang tidak sah.
- *Economic Growth Stimulus Theory*: Teori ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diperoleh melalui kemampuan

¹² Sudrayat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Oase Media, 2010), hal. 19

industri kreatif, yang berbasis pada hak kekayaan intelektual, untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kontribusi pada sektor riil ekonomi.

2. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan elemen penting dalam sebuah penelitian untuk menjaga ketelitian dan kejelasan dalam merumuskan permasalahan yang akan diteliti. Peneguhan terhadap konsep yang dipilih menjadi penting guna menghindari penafsiran yang salah terhadap makna konsep yang digunakan. Konsep harus diterjemahkan ke dalam pernyataan yang konkret agar tidak tetap berada dalam domain abstrak yang sulit dipahami. Dengan demikian, pemilihan dan peneguhan konsep yang tepat dapat memperkuat dasar penelitian dan meningkatkan kualitas analisis yang dilakukan.¹³

a. Penelitian Hukum

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang melibatkan penggunaan metode dan pendekatan tertentu untuk menyelidiki fenomena hukum tertentu melalui proses analisis yang sistematis.¹⁴

b. Paten

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2016, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan

¹³ Moh. Asikin dan Masidin, *Op.Cit.*, hal. 6

¹⁴ *Ibid.*, hal. 96

persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak paten hanya diberikan atas hasil invensi di bidang teknologi.¹⁵ Paten diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

c. Paten Sederhana

Menurut penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU Paten, paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang tidak hanya memiliki perbedaan ciri teknis, tetapi juga harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya. Perbedaan tersebut bisa disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponen yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.

d. Invensi

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Paten, definisi invensi pada dasarnya adalah ide yang dimiliki oleh penemu yang kemudian diwujudkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Invensi ini dapat berupa produk atau proses, atau merupakan penyempurnaan dan pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan lebih lanjut bahwa invensi adalah hasil dari kegiatan pemecahan masalah di bidang

¹⁵ Erma Defiana Putriyanti dan Triayu Ratna Dewi, "Melindungi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Dengan Hak Paten dan Hak Merek", *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol.4, Nomor 2, Tahun 2019, hal. 341

teknologi atau hasil karya manusia yang dapat memberikan solusi terhadap suatu masalah di bidang teknologi.¹⁶

e. Pengembangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, cara, atau perbuatan mengembangkan. Dengan demikian, konsep pengembangan merujuk pada upaya merancang atau melaksanakan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas atau kemajuan suatu hal yang sudah ada agar menjadi lebih maju.

f. *Novelty* (Kebaruan)

Pasal 5 ayat (1) UU Paten yang menyebutkan bahwa suatu invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang sebelumnya telah diungkapkan. Dalam Penjelasan UU tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "tidak sama" adalah bukan sekadar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak sama dari fungsi ciri teknis (*feahres*) Invensi tersebut dibanding fungsi ciri teknis Invensi sebelumnya.¹⁷

g. Permohonan Paten

Menurut Pasal 24 UU Paten, Pemberian paten dilakukan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri, secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan membayar biaya yang ditetapkan. Setiap permohonan diajukan

¹⁶ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Paten*, (Jakarta: DJKI KemenKumHam, 2019), hal. 4

¹⁷ Indonesia, Penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Pasal 5 ayat (1).

untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi yang saling berkaitan.

h. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah landasan atau kunci pokok yang akan menghasilkan putusan yang mengandung keadilan, kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersengketa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau pendekatan yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi fokus ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Pada dasarnya, penelitian bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar atau akurat, yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau ketidakpahaman tertentu. Dalam konteks penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode penelitian hukum secara yuridis normatif. Metode ini melibatkan pengkajian dan analisis substansi peraturan perundang-undangan terkait dengan pokok permasalahan atau isu hukum, dengan memerhatikan konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.¹⁸

Beberapa aspek yang terkait dengan metode yang diterapkan dalam penulisan ini, termasuk di dalamnya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan studi yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Cet. Ketigabelas), hal. 24

yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan azaz-azaz dalam Hukum, pada skripsi ini khususnya dalam Hukum Kekayaan Intelektual.

2. Pendekatan Masalah

Karena penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam menangani masalah ini adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Dalam hal pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan, undang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, selain Undang-Undang Paten tersebut penulis juga menggunakan beberapa peraturan lain, yaitu Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri yang akan penulis perinci pada sumber bahan hukum.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini dilakukan agar dapat menjadi referensi terkait isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan yang digunakan diperlukan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang digunakan dalam praktik hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus, penulis perlu memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai putusannya. Dalam konteks ini, penulis akan menganalisis kasus pemberian paten sederhana yang diperoleh atas pengembangan invensi yang masih

dilindungi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan Nomor 43/Pdt. Sus-Paten/2022/Pn.Jkt.Pst.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk menghasilkan pemahaman yang seragam atau konsisten terhadap bahasa hukum yang seringkali memiliki banyak penafsiran atau multi tafsir. Jika seorang peneliti keliru dalam memahami konsep hukum, konsekuensinya secara logis akan mengalami kesalahan dalam penelitiannya. Oleh karena itu, pendekatan konseptual memegang peranan penting dalam menjamin keakuratan dan keabsahan hasil penelitian hukum.¹⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang diperoleh dari sumber-sumber seperti literatur, buku, publikasi ilmiah, artikel, sumber informasi online, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen arsip yang relevan terkait dengan subjek penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Data sekunder atau bahan hukum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu.²⁰

¹⁹ Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, Vol.6 No.2, 2019, hal. 208

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.59-60

a. Bahan Hukum Premier (*primary law material*)

Peter Mahmud mendefinisikan bahan hukum premier merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum premier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:²¹

1) Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

3) *Paris Convention for The Protection of Industrial Property*

4) *TRIP's (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)*

5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Paten.

6) Peraturan Menteri nomor 13 Tahun 2021 tentang Permohonan Paten.

7) Peraturan Menteri nomor 14 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi wajib Paten.

8) Peraturan Menteri No.15 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten.

b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi yang digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan dan mendukung bahan hukum

²¹ *Ibid.*, 88

primer.²² Ini termasuk rancangan undang-undang, literatur, jurnal hukum nasional atau internasional, pandangan dari para sarjana, kasus-kasus hukum, serta media cetak atau elektronik yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier berupa bahan yang memberikan petunjuk atau informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan atau sekunder, yang dapat berupa ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan *Black Law Dictionary*.²³

Untuk melengkapi data sekunder dalam penelitian ini, penulis melakukan studi lapangan dengan cara mewawancarai narasumber, yaitu Ibu C. Triayu Ratna Dewi S.H., M.H., seorang konsultan kekayaan intelektual yang juga merupakan salah satu Saksi Ahli yang pendapat hukumnya digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 47/Pdt. Sus-Paten/2022/ Pn.Niaga.Jkt.Pst.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: studi pustaka (*bibliography study*), studi dokumen (*document study*) dan studi arsip (*file or record study*).²⁴ Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka.

²² *Ibid.*, hal. 61

²³ Moh. Askin dan Masidin, *Op.Cit.* hal. 104

²⁴ *Ibid.*, hal. 103

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada interpretasi atau penafsiran terhadap berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah. Metode interpretasi dipilih untuk memungkinkan penetrasi yang lebih mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang menjadi fokus, khususnya dalam mengidentifikasi kemungkinan kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, dan ketidakjelasan norma hukum yang mungkin terdapat dalam bahan hukum primer. Proses analisis melibatkan pembacaan cermat terhadap teks hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang relevan, serta penggunaan pendekatan hermeneutika untuk memahami konteks dan makna yang terkandung dalam teks-teks tersebut. Selain itu, peneliti juga melakukan perbandingan dan analisis terhadap interpretasi yang diberikan oleh ahli hukum atau pengadilan terkait dengan isu-isu yang sedang diteliti. Dengan demikian, diharapkan hasil analisis kualitatif ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu-isu hukum yang diteliti dan memberikan kontribusi penting dalam upaya mengidentifikasi potensi perbaikan atau penyempurnaan terhadap ketentuan hukum yang ada.²⁵

Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yang berarti bertujuan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Melalui pendekatan preskriptif, peneliti akan memberikan

²⁵Muhaimin, *Op.Cit.*, hal. 68

preskripsi atau penilaian terhadap apa yang seharusnya atau seyogyanya menurut hukum, baik itu berdasarkan norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin, atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini, analisis preskriptif akan membantu dalam menyusun argumen yang kuat dan konsisten untuk mendukung kesimpulan penelitian serta memberikan rekomendasi atau saran terhadap tindakan atau kebijakan yang dapat diambil berdasarkan temuan penelitian..²⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang isi skripsi ini, penulis telah menyusun sistematika penulisan yang mengikuti pedoman dari Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nasional 2020. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dirancang agar membantu pembaca dalam memahami secara menyeluruh topik yang dibahas. Berikut adalah sistematika penulisan yang disusun:

Bab I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN PATEN

Berisi tinjauan umum tentang paten, sejarah paten, dasar hukum paten, jenis paten, pengalihan dan lisensi paten, dan pembatalan paten.

²⁶ *Ibid.*, hal.71

Bab III: FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2022/Pn.Jkt.Pst dan PUTUSAN KASASI Nomor 953/K/Pdt.Sus-HKI/2023

Berisi pemaparan fakta-fakta dalam Putusan No.47/Pdt.Sus-Paten/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst yang meliputi: Komparasi, duduk perkara, pertimbangan hukum hakim dan amar putusan.

Bab IV: ANALISIS PEMBERIAN PATEN SEDERHANA YANG DIPEROLEH DARI PENGEMBANGAN INVENSI YANG MASIH DILINDUNGI

Berisi analisis tentang pemberian paten sederhana yang diperoleh dari pengembangan paten yang masih dilindungi pada Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst yang meliputi: (1) Bagaimana kriteria pemberian paten sederhana atas suatu invensi menurut peraturan perundang-undangan? (2) Apakah hak paten sederhana dapat diberikan atas invensi yang diperoleh dari pengembangan invensi lain yang masih dilindungi? (3) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst?

Bab V: Penutup

Berisi kesimpulan yang penulis tarik dari pemaparan-pemaparan pada bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis terkait dengan fenomena hukum yang penulis teliti.